

TESIS

**KEWAJIBAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM PERSPEKTIF
KERAHASIAAN AKTA NOTARIS**



Diajukan Oleh :

ZIDAN RAMADHAN

NIM. 2320216310035

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

BANJARMASIN

2025

**KEWAJIBAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM PERSPEKTIF
KERAHASIAAN AKTA NOTARIS**

Tesis

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan
Pada program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

ZIDAN RAMADHAN


NIM. 2320216310035

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMBUNG ANGKURAT
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

2025

Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal

PEMBIMBING



Dr.H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr.Hj.Rahmida Erhyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002

Diketahui oleh
Dekan Fakultas hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Fauzal, S.H., M.H
NIP. 197506152003 121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zidan Ramadhan, S.H.
NIM : 2320216310035
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat
Judul Tesis :KEWAJIBAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM
PERSPEKTIF KERAHASIAAN AKTA NOTARIS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme

Apabila dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 23 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Zidan Ramadhan, S.H.

NIM. 2320216310035



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

ZIDAN RAMADHAN
2320216310035

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

20 %

Banjarmasin, 15 Juli 2025

Mengetahui,
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 2005011 002

*Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM*

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN
KEWAJIBAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM PERSPEKTIF
KERAHASIAAN AKTA NOTARIS

Oleh :

Zidan Ramadhan¹, Ahmad Syaufi²

Dalam pembuatan akta autentik oleh notaris menghancurkan kehadiran minimal dua orang saksi yang biasa disebut sebagai saksi instrumenter, berfungsi untuk menyaksikan proses pembacaan dan penandatanganan akta. Saksi instrumenter ini, umumnya merupakan karyawan notaris, bertugas membubuhkan tanda tangan dan memastikan formalitas yang diwajibkan undang-undang terpenuhi. Meskipun memiliki akses terhadap isi akta, tanggung jawab mereka secara hukum hanya terbatas pada pelaksanaan teknis dan formalitas, tidak terhadap isi substansi akta.

Namun uujn tidak mengatur kewajiban saksi instrumenter untuk menjaga kerahasiaan isi akta, yang berpotensi membahayakan kepentingan para pihak dan merugikan kedudukan notaris sebagai pejabat kepercayaan. Dalam praktiknya, jika terjadi sengketa, saksi instrumenter dapat dipanggil ke pengadilan dan dimintai keterangan mengenai isi aktanya. Ketidaan pengaturan hukum ini menunjukkan adanya kekosongan norma, sehingga perlu adanya berupa aturan khusus yang mewajibkan saksi instrumenter menjaga kerahasiaan isi akta. Hal ini penting guna melindungi kerahasiaan informasi, menjaga integritas notaris, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi kepustakaan. Pengelolaan dan analisis bahan hukum ini dilakukan setelah semua bahan primer, sekunder, dan tersier terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isi hukum yang telah dirumuskan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa (1) kedudukan saksi instrumenter sebagai salah satu syarat formal terbuatnya suatu akta notaris yang terdapat dalam pasal 38 ayat (4) huruf c undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Kedudukan saksi instrumenter merupakan satu kesatuan dalam akta notaris. Karyawan yang menjadi saksi dalam pembacaan dan penandatanganan akta tersebut hanya mengetahui sebatas pada saat kejadian tersebut berlangsung, yang membuat kedudukannya sebagai saksi instrumenter dalam akta notaris tidak berkewajiban untuk menginggit isi akta tersebut dalam ingatannya. Selama saksi instrumenter tidak melakukan perbuatan hukum yang melawan hukum, maka keberadaannya dalam suatu akta notaris tidak bertentangan dengan ketentuan notaris yang wajib merahasiakan isi akta tersebut. (2) tanggung jawab saksi instrumenter

¹ NIM : 2320216310035

² Pembimbing

terhadap kerahasiaan isi akta notaris tidak jelas karena tidak adanya peraturan dalam undang-undang jabatan notaris yang mengatur mengenai kewajiabn saksi isntrumenter dalam merahasiakan isi akta notaris. Akibat hukum terhadap saksi instrumenter yang tidak menjaga kerahasiaan akta notaris dapat dibagi menjadi 3 yaitu secara administratif, secara perdata, dan secara pidana. Namun hanya dapat dipertanggung jawabkan secara perdata dimana sejalan dengan ketentuan pasal 1365KUHPerdata.

KEWAJIBAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM PERSPEKTIF
KERAHASIAAN AKTA NOTARIS

Oleh :

Zidan Ramadhan³, Ahmad Syaufi⁴

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

ABSTRAK

Kata Kunci : Kewajiban, Saksi instrumenter, kerahasiaan isi akta notaris

Penelitian ini membahas mengenai kewajiban saksi instrumenter dalam perspektif kerahasiaan akta notaris. Dimana notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris pasal 16 ayat (1) huruf f. notaris juga harus mendatangkan pula 2 orang saksi yaitu saksi instrumenter yang biasanya adalah karyawan notaris. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan saksi instrumenter dikaitkan dengan kewajiban notaris dalam merahasiakan isi akta yang dibuat dan bagaimana tanggung jawab saksi instrumenter jika membocorkan atau membuka rahasia isi akta notaris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dan penelitian ini bersifat preskriptif memberikan penjelasan secara tepat dan menganalisa peraturan perundang-undangan dan teori-teori serta pendapat para ahli hukum yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini yakni yang pertama : keberadaan saksi instrumenter dalam suatu akta menjadi salah satu syarat formal dalam membuat suatu akta menjadi akta autentik yang telah dinyatakan dalam pasal 38 ayat (4) huruf c dan pasal 40 ayat (1) undang-undang jabatan notaris. Dengan begitu keberadaannya dalam suatu akta notaris tidak bertentangan dengan ketentuan notaris yang wajib merahasiakan isi akta tersebut, secara tidak langsung saksi instrumenter juga berkewajiban dalam merahasiakan isi akta guna melindungi kepentingan para pihak dan notaris. Kedua : karyawan notaris yang ditugaskan menjadi saksi instrumenter memiliki tanggung jawab sebatas apa yang diminta oleh notarisnya saja. Tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang ditandatanganinya. Jika saksi instrumenter membocorkan isi akta ia dapat dikenakan sanksi secara perdata.

³ NIM : 2320216310035

⁴ Pembimbing

OBLIGATION FOR INSTRUMENTAL WITNESSES FROM THE PERSPECTIVE OF CONFIDENTIALITY OF NOTARIAL DEED

By :

Zidan Ramadhan¹, Ahmad Syaufi²

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin

ABSTRACT

Keywords : Obligation, Instrumental Witnesses, Confidentiality, Contents of Notarial Deed

This research discusses about the obligation of instrumental witnesses from the perspective of confidentiality of notarial deed. Notary as public official has obligation to keep confidentiality of the contents of the deed he has made as regulated in Act Number 2 of 2014 concerning Notary Position Article 16 paragraph (1) letter f. Notary must also involve two (2) witnesses as instrumental commonly employees of the Notary. The problems in this research are how the position of the instrumental witnesses is in relation with the obligation of the Notary to keep confidentiality of the content of the deed which he has made, and how the responsibility of the instrumental witnesses is if they reveal the secret of the content of Notary deed. The kind of this research is normative legal one and the characteristic of this research is prescriptive, provides explanation accurately and analyses the legislation and theories, doctrines with the aims to answer the issues of this study. The results of this research are *firstly*: the existence of instrumental witnesses in a deed is one of formal requirements in the making of a deed in order to be authentic which is stipulated in Article 38 paragraph (4) letter c and Article 40 paragraph (1) of Notary Position Act. Thus, their existence in a notarial deed is not contrary to the provision that the Notary must keep the confidentiality of the deed, and indirectly the instrumental witnesses are obliged to keep the secret of the deed in order to protect the interest of the parties and the Notary. *Secondly*, the notary's employees who are assigned to become instrumental witnesses have responsibility limited to simply what has been requested by the Notary. They are not responsible to the content of the deed they have signed. In case the instrumental witnesses reveal the content of the deed, they can be imposed with civil law sanction.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student Number: 2320216310035

² Supervisor

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah subhanahuwata'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Tesis ini bisa terselesaikan tepat waktu. Usaha yang dilakukan oleh penulis tidak dilakukan sendirian dan membutuhkan bantuan dari pihak lain yang bersangkutan dalam penulisan ini maupun jalan hidup penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua Penulis, bapak Tedy Suwardjono S.Hut dan ibu Retna Mahanani Kartadipura SH., M.Kn., serta saudari penulis Ajeng Larasati, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dorongan semangat serta doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan masa studi pada Program Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Dr.H. Ahmad Syaufi S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini
6. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Segenap Staf Akademik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

8. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan.

Semoga segala yang telah diberikan mendapat berkah dari Allah subhanahuwata'ala. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian yang penulis buat ini bisa bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu Kenotariatan

Banjarmasin, 23 Juni 2025



Zidan Ramadhan, S.H.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL DEPAN | i |
| HALAMAN JUDUL DALAM | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | iv |
| RINGKASAN | v |
| ABSTRAK | viii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 11 |
| D. Tujuan Kegunaan..... | 14 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 15 |
| F. Metode Penelitian..... | 37 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 41 |
| BAB II KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS..... | 42 |
| A. Pengaturan Hukum Dan Syarat-Syarat Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris..... | 42 |
| B. Kedudukan Shukum Saksi Instrumenter Untuk Merahasiakan Isi Akta Terkait Dalam Pembuatan Akta..... | 53 |
| BAB III TANGGUNG JAWAB SAKSI INSTRUMENTER TERHADAP KERAHASIAAN AKTA NOTARIS..... | 60 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| | A. Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Notaris..... | 60 |
| | B. Akibat Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Yang Tidak Menjaga Kerahasiaan Akta Notaris..... | 68 |
| BAB IV | PENUTUP..... | 98 |
| | A. Kesimpulan..... | 98 |
| | B. Saran..... | 100 |

DAFTAR PUSTAKA

